

PENGAPLIKASIAN TEORI PERS PANCASILA DALAM TELEVISI NASIONAL BERITA DI INDONESIA

Rachmawati Windyaningrum¹, Tazsa Nirmala Wiriaatmaja²

Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Email: rachma.ningrum@unibi.ac.id¹ t.nirmala@mhs.unibi.ac.id²

Abstrak

Hadirnya saluran yang menayangkan program berita sebagai *positioning* media. Seperti, Metro TV, TvOne, Kompas TV dan iNews yang merupakan saluran televisi berita nasional. Saluran berita pada media televisi memiliki dampak yang positif bagi pendidikan politik, referensi informasi dan penyebaran nilai-nilai sosial di masyarakat. Namun, dampak negatif pun hadir merasuki opini masyarakat. Banyak saluran berita televisi yang menyajikan konten berita tidak berimbang, tidak independen, bahkan tidak menyangkutkan konten dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, terutama bagi kegiatan produksi siaran jurnalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pers dalam perspektif pancasila, serta stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif pers pancasila. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari kajian literatur dan dokumen-dokumen terkait pelanggaran program siaran jurnalistik yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun hasil penelitian mengenai Sistem Pers dalam perspektif Pancasila di Indonesia, melihat dari fungsi serta peran pers harus bertanggungjawab pada masyarakat yang mengandung prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, Kepentingan rakyat, Kelangsungan dan Penyelesaian revolusi, Moral dan Tata Asusila, serta Kepribadian Bangsa. Stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif Pers Pancasila menunjukkan masih terdapat pelanggaran siaran produk jurnalistik berkenaan dengan unsur kekerasan, norma kesopanan dan kesusilaan, dan pelanggaran tentang keakuratan berita.

Kata Kunci :

Televisi Berita, Pers, Pancasila, Tanggung Jawab Sosial

Abstract

The presence of a channel that presents news programs as media positioning. Like, Metro TV, TvOne, Kompas TV and iNews which are national news television channels. News channels on television media have a positive impact on political education, reference information and dissemination of social values in society. However, even a negative impact also permeated public opinion. Many television news channels that present news content are not balanced, not independent, and do not even link content with the values of the Pancasila ideology, especially for broadcast journalism production activities. This study aims to describe the press system in the Pancasila perspective, as well as television broadcast stations on news channels in the perspective of the Pancasila press. This research method uses literature by collecting secondary data from the literature review and documents related to violations of the journalistic broadcast program released by the Indonesian Broadcasting Commission. The results of the research on the Press System in the Pancasila perspective in Indonesia, seeing the function and role of the press must be accountable to the community which contains the principle of the One Godhead, the interests of the people, Continuity and Settlement of the revolution, Moral and Old Order, and National Personality. Television broadcasting stations on the news channel in the

perspective of the Pancasila Press show that there are still broadcast violations of journalistic products with regard to elements of violence, norms of decency and decency, and violations of the accuracy of the news.

Key words :

Television, Press, Pancasila, Social Responsibility

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan era, kini pers tidak hanya hadir dalam bentuk media cetak. Namun, pers sudah menjamah pada media elektronik terutama media televisi nasional. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa *channel/ saluran* yang menayangkan program berita sebagai *positioning* atau aliran media di masyarakat. Seperti, Metro TV, TvOne, Kompas TV dan iNews yang merupakan saluran televisi berita nasional. Keempat stasiun televisi nasional tersebut memang memiliki aliran yang dominan pemberitaan dalam setiap program siaran.

Metro TV berdiri pada tahun 2000 menjadi televisi nasional berita pertama di Indonesia yang memiliki aliran siaran berita. TvOne yang sebelumnya dikenal sebagai Lativi berdiri pada tahun 2002 dengan aliran hiburan umum berganti menjadi aliran siaran berita dan olahraga pada tahun 2008. Kompas TV yang berdiri pada tahun 2011 menyusul sebagai televisi aliran siaran berita dan olahraga. iNews menjadi televisi nasional aliran berita dan olah raga yang resmi mengudara pada tahun 2017, sebelumnya iNews sempat bernama SUN TV, SINDOtv, dan iNews TV.

Hadirnya saluran berita pada media televisi memiliki dampak yang positif bagi pendidikan politik, referensi informasi dan penyebaran nilai-nilai sosial di masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya program siaran televisi berita nasional yang menyajikan *hard news* dan *soft news*, baik seputar pemerintah, politik, permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan olahraga. Saluran berita yang hadir pada televisi nasional membuka ruang terbuka bagi

masyarakat mendapatkan berita sesuai kebutuhan.

Tidak hanya dampak positif, tetapi dampak negatif pun hadir merasuki opini masyarakat. Hal tersebut dilihat dari bagaimana pengaplikasian pers pancasila dalam ranah penyajian konten berita pada saluran tersebut. Banyak saluran berita televisi yang menyajikan konten berita tidak berimbang, tidak independen, bahkan tidak menyangkutkan konten dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, terutama bagi kegiatan produksi siaran jurnalisme. Pada dasarnya, permasalahan-permasalahan tersebut sudah diantisipasi dengan berlakunya Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Hanya saja, fakta yang terjadi setelah lahirnya reformasi di Indonesia, industri penyiaran terutama berita sudah tidak menjadikan Pers Pancasila sebagai acuan dalam memproduksi konten pers. Masih ada lembaga penyiaran pers yang melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan juga tidak sesuai dengan ideologi dan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila yang juga dianut pula pada sistem pers pancasila. Hal ini sangat terlihat dari maraknya persaingan produk pers yang tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, namun lebih mengutamakan kebutuhan komersial bisnis industri media.

Seperti beberapa kasus siaran berita televisi yang dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers yakni, stasiun televisi TvOne beberapa kali mendapatkan pengaduan oleh masyarakat mengenai pemberitaan yang tendesius serta

tidak berimbang. Hal ini terjadi ketika pemilihan presiden tahun 2014, TvOne membuat pemberitaan isu komunisme di salah satu partai politik yang saat itu partai pengusung calon presiden. Selain itu TvOne mendapatkan teguran tertulis KPI di tahun 2016 dan 2018 terkait penayangan visual mayat, unsur kekerasan, dan pelaku tindak kriminal di bawah umur yang tidak dilakukan sensor atau penyamaran identitas¹.

Hal senada juga dialami pelopor televisi berita Metro TV yang mendapat teguran KPI pada tahun 2014 terkait program siaran berita yang mengandung unsur kampanye salah satu capres pada masa tenang kampanye. Tahun 2015 hingga 2018, Metro TV sering mendapatkan teguran pada beberapa program siaran berita dan program berita lainnya diantaranya Metro Sore, Metro Siang, Metro Pagi, Prime News, Breaking News, dan Editorial². Teguran tersebut menyoroti pada ketidakpatuhan program berita saat menayangkan pemberitaan yang tidak sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dengan sering menayangkan unsur kekerasan, unsur penyamaran identitas yang tidak disamarkan, dan pemberitaan yang tidak berimbang.

Kompas Tv juga tidak luput dari teguran KPI terkait tidak diberlakukannya sensor ketika wawancara dengan narasumber atas perkataan kotor dan kasar pada program Kompas Petang tahun 2015. Selanjutnya, di tahun 2016 Kompas Tv mendapatkan teguran kembali terkait penayangan berita yang mengandung unsur kekerasan dan pengrusakan secara anarki tanpa sensor. Kompas Tv hingga tahun 2018 masih mendapatkan teguran terkait pemberitaan yang ditayangkan secara eksplisit mengandung unsur kekerasan, tindak asusila, dan tidak menyamarkan identitas korban kejahatan³. Hal yang sama dengan ketiga stasiun berita sebelumnya

juga dialami iNews yang juga mendapatkan teguran KPI terkait pemberitaan yang mengandung unsur perkataan kotor dan kasar, pemberitaan tidak berimbang dan program iklan siaran kampanye politik.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengangkat kasus-kasus pelanggaran produk jurnalistik yang disiarkan Metro TV dan TvOne. Hal ini dikarenakan Metro TV sebagai pelopor televisi swasta nasional berita di Indonesia, sedangkan TvOne menjadi televisi berita kedua yang memiliki segmentasi program siaran sebagai televisi referensi politik. Hal ini menunjukkan bahwa secara implisit TvOne merupakan kompetitor utama dari Metro TV.

Melihat kasus-kasus pelanggaran yang marak dilakukan stasiun televisi berita tersebut, menggambarkan bahwa stasiun televisi sebagai media massa masih dipertanyakan fungsi media massa sebagai media referensi informasi masyarakat, kenetralitasan sudut pandang berita, dan tanggungjawab sosial bagi masyarakat terkait produk berita yang disiarkan.

Media massa sebagai media yang memiliki fungsi penyebarluasan informasi ini menjadi bagian dari komunikasi massa. Menurut Gerbner (1967) yang dikutip oleh rakmat (2003) "*Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies*". Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan *teknologi* dan *lembaga* dari *arus pesan yang kontinyu* serta paling luas dimiliki orang dalam *masyarakat industri* (Ardianto, Komala, Karlinah, 2014: 3).

Lembaga yang berperan sebagai penyaluran informasi media massa adalah pers. Pada pengertiannya pers merupakan institusi yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sebuah opini publik dan efektif dalam penyebarluasan sebuah informasi (Adji, 1977: 13). Pada kegiatan pers,

¹ Teguran Tertulis KPI, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi>, diakses pada 16/01/2018, pk. 18.23 wib

² Teguran Tertulis KPI, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi>, diakses pada 16/01/2018, pk. 18.42 wib

³ Ibid²

MacDougall yang dikutip oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat mengemukakan bahwa "journalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa" (2012: 15). Selain itu, pers pun merupakan media yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan.

Pers sebagai media yang mengutamakan aktualitas dan independen dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat, sangat erat kaitannya dengan sistem politik dan sistem sosial di suatu negara. Hal ini menjadi dasar lembaga pers dikenal sebagai pilar keempat sebuah negara yang menjunjung ideologi demokrasi dan kebebasan informasi publik.

Pada dasarnya di Indonesia sendiri, memiliki sebuah kekhasan dalam sistem pers karena ideologi dan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia yang khas pula. Selanjutnya sistem pers Indonesia disebut sebagai Pers Pancasila, sebagaimana yang ketidak terbukaan informasi kepada masyarakat, media massapun seringkali berada pada posisi lemah dan amat mudah ditundukan oleh kekuasaan.

Oleh karena itu, tulisan ini hendak menguraikan tentang gambaran penggunaan teori Pers Pancasila pada saluran berita media massa penyiaran televisi di tengah arus kebebasan informasi.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun fokus permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu, bagaimana pengaplikasian teori Pers Pancasila dalam televisi nasional berita di Indonesia?.

Lebih lanjut dalam tulisan ini penulis membagi menjadi dua pertanyaan penelitian yaitu,

1. Bagaimana sistem pers dalam perspektif pancasila?
2. Bagaimana gambaran stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif pers pancasila?

selalu dikatakan oleh Menteri Penerangan RI beserta jajarannya, yang juga disepakati oleh insan pers Indonesia (Arifin, 2011: 136-137).

Pers Pancasila lahir dikarenakan pemikiran proklamator Indonesia yang mempelajari semua ideologi dan falsafah negara di berbagai dunia. Ideologi Pancasila ini memiliki pandangan yang menyangkut pandangan hidup dan budaya ketimuran, serta ajaran agama terutama ajaran Islam. Pada sistem komunikasi yang diterapkan ideologi Pancasila mengajarkan kemerdekaan menyatakan pikiran, pendapat melalui lisan dan tulisan, dengan mengutamakan tanggung jawab sosial dalam suatu kolektivitas kemasyarakatan.

Pers sejatinya memiliki kelebihan serta potensi dalam menjangkau audien/khalayak yang jauh lebih banyak serta dapat menyebarkan informasi ke daerah/lingkungan yang lebih jauh, lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Sejak awal perkembangannya, media massa sudah menjadi lawan nyata atas

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Untuk menggambarkan sistem pers dalam perspektif pancasila.
2. Untuk menganalisis stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif pers pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis yang diperoleh adalah pengaplikasian teori pers pancasila dalam masalah penelitian. manfaat praktis yang diperoleh adalah sebagai bahan evaluasi dan referensi terkait program siaran berita yang diproduksi televisi berita Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pers

Secara harfiah, kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Kini, kata pers atau press

digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2012:17).

Pers pada sistemnya dikemukakan pertama kali oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, dengan konsep sistem bernama *Four Theories of The Press*, Siebert dan para ahli lainnya mengkategorikan pers dalam 4 sistem sebagai berikut:

1. Teori Otoriter

Menurut Siebert, Peterson, dan Schramm hal yang tidak boleh dilakukan oleh media massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik terhadap pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa di pihak swasta yang mendapat izin khusus dari raja atau pemerintah atau milik negara. (Ardianto, Komala, Karlinah, 2014: 160). Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah, karena hanya dapat terbit dengan izin dan bimbingan serta arahan pemerintah, bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah.

2. Teori Liberal

Dalam hubungannya dengan kebebasan pers (media massa), teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usaha memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers (Rachmadi, 1990: 34-35). Dari pandangan tersebut lahirlah paham liberal yang pada intinya mengajarkan bahwa manusia secara individu mampu

berdiri sendiri dan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

3. Teori Tanggung Jawab Sosial

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, teori tanggung jawab sosial juga menganggap bahwa tanggung jawab sosial pers menjadi benteng terhadap otoritarianisme, dan sekaligus menjaga demokrasi dari bahaya monopoli media dan informasi dari segelintir pemodal besar. (Arifin, 2011: 64)

4. Teori Soviet Totalitarian

Media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Dalam hal ini, media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai, dikarenakan media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya anggota partai yang setia dan ortodoks. (Ardianto, Komala, Karlinah, 2014: 174). Sistem pers komunis soviet merupakan *antitesa*

(kebalikan) dari system liberaltarian dengan paradigm utama membebaskan pers dari kontrol, pengendalian, dan pemilikan pers atau media oleh kapitalis atau *borjuis* atau pemilik modal. (Arifin, 2011: 60)

2.2 Teori normatif dalam Pers Pancasila

Sewaktu mengajukan rancangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1990, diketahui bahwa dasar teori akademik yang dipakai berasal dari Denis Mc Quail. Muhammad Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan tahun 1998 sampai 1999 menjelaskan mengenai kebebasan pers, secara khusus menjelaskan pendapat Denis McQuail. (Sukardi, 2013:30). Dalam buku *Mass Communication Theory* edisi enam tahun 2012, Denis Mc Quail juga membahas mengenai teori normatif dalam pers. Dalam pengertiannya teori normatif media (*normative theory of media*) meliputi baik tujuan yang ditetapkan secara internal maupun klaim dari luar, mengenai bagaimana seharusnya media berperilaku (McQuail, 2012: 178). Lebih menekankan pada masalah bagaimana seharusnya peran media massa, bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan, dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut.

Teori normatif tentang pers mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat terhadap pers serta peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut. Media tidak bisa seenaknya saja memproduksi dan menampilkan berita yang dianggap bisa berakibat tidak baik bagi pembaca, pendengar ataupun penonton. Setiap ragam utama teori normatif ini cenderung dikaitkan dengan sistem politik/pemerintahan dimana pers tersebut menjadi subsistemnya atau bagian dari suatu alur.

2.3 Teori Pers Pancasila

Teori Pers Pancasila merupakan pengembangan teori sistem pers yang dilakukan Anwar Arifin pada tahun 1992 dengan mengacu kepada filsafat dan ideologi Pancasila. Teori Pers Pancasila ini dikembangkan dari sistem pers Pancasila yang ditelaah diterapkan berdasarkan keputusan Dewan Pers (1984). Teori pers pancasila memiliki asumsi dasar yang mengacu pada sistem pers pancasila yakni “Manusia adalah makhluk Tuhan YME, setiap individu dilahirkan dalam keadaan yang sama, memiliki akar pikiran untuk mencari dan menemukan kebenaran. Namun, akal pikiran mempunyai kemampuan yang terbatas, akal pikiran harus dibantu oleh wahyu” (Arifin, 2011 : 72).

Sistem pers pancasila memiliki ciri atau karakteristik yakni pers ditempatkan tidak jauh dari rakyat dan penguasa. Pers memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang sesuai dengan ideologi Pancasila. Selain ciri atau karakteristik tersebut terdapat prinsip utama yang dijadikan dasar atau acuan dalam menjalankan sistem pers yakni, (1) Pers memiliki kedudukan sebagai alat perjuangan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa; (2) Pers memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab; (3) Pers dapat diteritkan oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial, organisasi politik, dan swasta; (3) Pers dapat menerima pengawasan, pembinaan, dan bantuan dari pemerintah; (4) Pers melakukan interaksi positif dengan pemerintah dan masyarakat, dan menciptakan hubungan yang bersifat mitra; (5) Pers mengakui pentingnya ketakwaan kepada Tuhan YME, sebagai sumber kekuatan moral dan etika; (6) Pers memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan profesi (Arifin, 2011: 72-73).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur terkait televisi berita dan pers Pancasila. Metode kepustakaan menurut Zed (2008), diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Studi ini dilakukan karena televisi nasional dengan aliran berita sedang mulai berkembang sejak kebebasan pers dilakukan. Televisi nasional berita tersebut menjadi acuan atau referensi masyarakat dalam mencari informasi sesuai kebutuhan. Teknik keabsahan data yang dilakukan menggunakan triangulasi dengan sumber dan cara yang berbeda yakni mengelaborasi permasalahan penelitian dengan studi literatur terutama teori yang digunakan sebagai panduan menganalisis permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Sistem Pers Dalam Perspektif Pancasila di Indonesia

Setelah perkembangan teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Di negara Indonesia sendiri telah mengalami perubahan sistem pers yang berbeda. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, telah berlaku empat macam sistem politik dan sistem ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal juga dengan tiga macam sistem pers. Ketiga macam sistem pers itu adalah *Pers Merdeka* yang berkaitan dengan masa perjuangan (1945 – 1950) dan Demokrasi Liberal (1950–1959), Sistem *Pers Terpimpin* yang terpaut dengan demokrasi Terpimpin (1950–1965), dan Sistem *Pers Pancasila* yang bergandengan dengan Demokrasi Pancasila (1966–1999), sebagai sebuah reformasi yang menjurus kepada liberalisasi dalam bidang politik

dan ekonomi (Anwar, 2011: 127). Meskipun dalam era reformasi (1999-sekarang) tersebut terkandung semangat liberalisasi, dari perspektif ideologi, Sistem Pers Indonesia masih dapat disebut sebagai sistem Pers Pancasila yang mengalami pembaharuan dengan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi (Anwar, 2011: 127-128).

Indonesia dapat dikatakan termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial sesuai dengan teori *Four Theories of The Press* yang dikemukakan oleh Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab”, dari hasil berbagai aktualisasi pers di Indonesia pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat yang terkandung dalam Pancasila (Sukardi, 2013:30). Istilah Pers Pancasila pada awalnya diperkenalkan oleh Mashuri, S.H yang menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1978-1983, yang kemudian dirumuskan Dewan Pers (1984) sebagai pers yang berorientasi, bersikap, dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Anwar, 2011: 136).

Dikutip dari Anwar Arifin dalam buku Sistem Komunikasi Indonesia (2011) menjelaskan, bahwa asumsi utama teori ini adalah kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggungjawab yang sepadan. Pada Ketetapan MPRS No. XXXII/1966 Pasal 2 ayat satu ditegaskan bahwa pers harus bertanggungjawab pada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa,
2. Kepentingan rakyat,
3. Kelangsungan dan penyelesaian revolusi,
4. Moral dan tata asusila, juga
5. Kepribadian bangsa (Anwar, 2011: 136).

Fungsi dan peranan pers, dilandasi ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Fungsi pers di Indonesia sendiri berpedoman pada pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 yang berbunyi sebagai berikut:

Pers Nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan *mass media* yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatif, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong, dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif (Effendy, 2011: 151).

4.2 Stasiun Penyiaran Televisi Pada Saluran Berita Dalam Perspektif Pers Pancasila

Stasiun penyiaran televisi nasional di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1962 diawali dengan berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai televisi publik pertama di Indonesia. Keberadaan TVRI sejak berdiri hingga tahun 1990-an masih dijadikan alat penyebaran informasi yang dominan berisi tentang pemerintahan. Selanjutnya televisi nasional berkembang ke arah yang lebih variatif dengan hadirnya televisi swasta nasional seperti RCTI, SCTV, Indosiar, dan ANTV. Keempat stasiun televisi swasta nasional tersebut berdiri pada tahun 1989 dan tahun 1990-an. Stasiun televisi

tersebut memiliki aliran hiburan dan umum, meskipun begitu keempat stasiun televisi ini memiliki program siaran berita yang masih dikendalikan oleh kebijakan pemerintah.

Sejak tahun 2000 muncul televisi swasta nasional yang beraliran berita sebagai program siaran utama yakni Metro TV. Metro TV mengudara tepat pada tanggal 25 November 2000 yang berada dalam Media Group dengan komisari utama yakni Surya Paloh. Metro TV hadir selama 24 jam untuk menyiarkan program berita dan non berita. Hal ini sesuai visi Metro TV yang menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan televisi lainnya dan menjadi nomor satu dalam program berita, hiburan dan gaya hidup yang berkualitas, dan memberikan konsep unik dalam beriklan untuk mencapai loyalitas dari pemirsa maupun pemasang iklan.

Sebagai pelopor televisi berita, Metro TV mengembangkan *news room* untuk dapat memproduksi siaran berita selama 24 jam. Semenjak tahun 2014 hingga saat ini Metro TV menggambarkan posisi sebagai televisi referensi pemilu. Selama berjalannya program siaran Metro TV, produk-produk jurnalistiknya tidak luput dari pantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikarenakan adanya pelanggaran. Pantauan KPI menjadi bagian pengawasan dan evaluasi KPI dalam melihat program siaran jurnalistik yang harus sesuai dengan perspektif Pers Pancasila. Adapun pelanggaran yang dilakukan Metro TV secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.1 Pelanggaran Program Siaran Metro TV

No	Program Siaran	Deskripsi Pelanggaran	Tahun
1	Jurnalistik "Metro Siang"	Program tersebut menayangkan aksi dramatis penangkapan tersangka kasus penembakan dengan cara menabrakkan	2015

		mobil polisi ke tubuh tersangka. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditayangkan karena menonjolkan unsur sadistik dan dapat menimbulkan kengerian pada khalayak yang menonton acara tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai	
--	--	--	--

		pelanggaran atas larangan menonjolkan unsur kekerasan dan/atau sadistik dalam prinsip-prinsip jurnalistik.					
2	Jurnalistik "Metro Hari Ini"	Program tersebut memberitakan mengenai jatuhnya pesawat hercules di Medan. Dalam pemberitaan tersebut ditampilkan korban musibah (Ahmad Fahri) yang terbaring di rumah sakit serta diputar salah satu video amatir warga yang memperlihatkan gambar Ahmad Fahri tergeletak di jalan sesaat setelah musibah terjadi, secara close up. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditayangkan dalam peliputan bencana. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dan peliputan bencana.	2015				kesan bahwa ucapan tersebut merupakan hal yang lumrah dan berpotensi ditiru oleh khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja serta prinsip-prinsip jurnalistik.
3	Jurnalistik "Metro Sore"	Program tersebut menampilkan wawancara terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan keluarga korban jatuhnya pesawat Trigana Air. KPI Pusat menilai hal tersebut sangat tidak layak untuk ditayangkan karena dapat menimbulkan trauma bagi si anak dan keluarga korban. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik serta peliputan bencana dengan mewawancarai anak dibawah umur.	2015	5	Jurnalistik "Primetime News"	Program tersebut menayangkan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) yang mengatakan "goblok". KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan karena dapat memberi kesan bahwa ucapan tersebut merupakan hal yang lumrah dan berpotensi ditiru oleh khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja serta prinsip-prinsip jurnalistik.	2015
4	Jurnalistik "Primetime News"	Program tersebut menayangkan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) yang mengatakan "goblok". KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan karena dapat memberi	2015	6	Jurnalistik "Metro Kini"	Tayangan tersebut menampilkan secara eksplisit mayat korban kapal tenggelam yang terdampar di pantai dalam posisi telungkup dan baju terbuka. KPI Pusat menilai tayangan demikian tidak pantas ditampilkan karena dapat menimbulkan trauma. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan peliputan bencana pada program jurnalistik.	2015
				7	Jurnalistik "Wide Shot"	Program tersebut memuat wawancara dengan seorang anak perempuan korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Pedoman	2015

		Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 tidak memperbolehkan anak-anak berusia di bawah 18 tahun untuk diwawancarai mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawab. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak, prinsip-prinsip jurnalistik dan larangan menampilkan anak-anak sebagai narasumber.	
8	Jurnalistik "Metro Siang"	Program tersebut menayangkan kerichuan yang terjadi saat perebutan sesaji sedekah bumi di Jepara, Jawa Tengah. Dalam tayangan tersebut terlihat warga saling pukul. KPI Pusat menilai muatan kekerasan semacam itu tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik khususnya larangan menonjolkan unsur kekerasan.	2015
9	Jurnalistik "Metro Malam"	Program tersebut menayangkan pemberitaan mengenai penyerangan kantor pengacara di Meksiko yang memuat secara eksplisit aksi anarkis perusakan pintu dan mobil oleh massa. Selain itu, terdapat juga tayangan serupa pada program siaran jurnalistik "Top News" pada tanggal 22 September 2015 pukul 22.09 WIB. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik.	2015
10	Jurnalistik "Metro Hari Ini"	Program Jurnalistik tersebut memberitakan tragedi Mina yang di dalamnya terdapat kalimat sebagai berikut: "Sementara itu Raja Arab Saudi, Raja Salman diketahui hari ini akan memancung 28 (dua puluh delapan) orang yang dianggap bertanggung jawab terkait dengan tragedi tewasnya ratusan jamaah haji di Mina. Informasi ini dirilis kantor berita asal Lebanon, Al Diyaar, yang menyatakan kemungkinan Raja Salman sudah memerintahkan eksekusi terhadap 28 orang yang dianggap bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Kantor berita Al Diyaar menyatakan keputusan agama ini akan segera diterbitkan dan para terpidana mati dikenakan hukuman pelanggaran masalah keamanan dan tidak mematuhi perintah". KPI Pusat menilai pemberitaan tersebut tidak didasarkan pada sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kepastian fakta beritanya. Pasal 1 KEJ (Kode Etik Jurnalistik) juga mengatakan bahwa "wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat", yakni berita yang dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selain itu, Pasal 3 KEJ juga menyatakan bahwa "wartawan Indonesia selalu menguji informasi", yang berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diberitakan.	2015

11	Jurnalistik "Headline News"	Program tersebut secara close up memberitakan aksi perusakan mobil yang dilakukan oleh polisi. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dengan menonjolkan unsur-unsur kekerasan.	2015			menonjolkan unsur kekerasan.	
12	Jurnalistik "Metro Xinwen"	Program tersebut memberitakan aksi perampokan di ruang ATM yang secara eksplisit menampilkan adegan seorang pria saling memukul. KPI Pusat menilai muatan kekerasan tersebut tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dengan menonjolkan unsur-unsur kekerasan.	2015	14	Siaran Jurnalistik "Breaking News"	Program tersebut menampilkan informasi yang tidak akurat "Ledakan di Palmerah". Walaupun disertai dengan keterangan dari Kabid Humas Mabes Polri bahwa masih dilakukan verifikasi kebenarannya, namun kalimat yang ditampilkan di layar tidak mencantumkan keterangan sesuai yang telah disampaikan. Hal tersebut tentunya dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat yang berada dalam keadaan panik sehingga mempengaruhi masyarakat untuk percaya akan informasi tersebut. Di samping itu, pada pukul 12.24 WIB terdapat tayangan video amatir yang memperlihatkan visualisasi mayat tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. KPI menilai penyayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita dan larangan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dalam program siaran jurnalistik.	2016
13	Jurnalistik "Metro Siang"	Program tersebut menayangkan video kekerasan oleh senior di sebuah kampus di Bitung, Sulawesi Utara. Dalam tayangan tersebut terlihat seorang mahasiswa disiksa oleh seniornya dengan cara diperintahkan untuk menundukkan kepala sampai menyentuh tanah, berguling di tanah, hingga dipukuli beramai-ramai. Meskipun beberapa gambar dalam video tersebut telah disamarkan, namun teknik penyamaran tidak dilakukan dengan sempurna sehingga muatan kekerasan masih dapat terlihat jelas. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik khususnya larangan	2015	15	Jurnalistik "Headline News"	Program Siaran Jurnalistik tersebut menampilkan berita dengan tajuk "Istighosah PBNU Sampaikan Pesan	2017

		Kebangsaan”. KPI Pusat menilai hal tersebut merupakan informasi yang tidak akurat karena acara tersebut tidak diadakan oleh PBNU, sebagai ormas keagamaan, melainkan oleh warga Nahdliyin DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan karena berpotensi melanggar Pasal 40 huruf a tentang kewajiban program siaran jurnalistik memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, yakni akurat dan tidak menyesatkan.	
16	Jurnalistik “Editorial Media Indonesia”	Program siaran jurnalistik tersebut menayangkan tema “KPK Terpaku di Depan Pintu Century” dengan menampilkan artikel yang bersumber dari asiasentinel.com berjudul “Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy”. Adapun hasil penelusuran KPI Pusat, muatan artikel serupa juga ditemukan pada program siaran jurnalistik antara lain: No. Program Tanggal 1. Primetime Talk 17 September 2018; 2. Realitas 17, 19 September 2018; 3. Metro Pagi Primetime 18,19, 20, 21 September 2018; 4. Metro Siang 18, 20, 21 September 2018; 5. Metro Malam 21 September 2018; 6. Primetime News 13,19, 21 September 2018; 7. Metro Hari Ini 13,19, 21 September 2018; 8. Top News 13,19, 20 September 2018; 9. New Story Insight 22 September 2018; 10. Metro Highlight 22, 23 September 2018	2018

		Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 43/PPR-DP/X/2018 tentang Pengaduan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terhadap Lembaga Penyiaran Metro TV yang pada intinya Teradu telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang, dan Teradu menayangkan Editorial harian Media Indonesia dengan elemen audio-visual yang cenderung menghakimi.	
--	--	--	--

Sumber:

<http://kpi.go.id/index.php/id/search?searchword=aduan%20metro%20tv&searchphrase=all>, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat pelanggaran yang terjadi mayoritas didominasi oleh pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik dalam unsur kekerasan, pelanggaran norma kesopanan, dan pelanggaran tentang keakuratan berita. Pelanggaran tersebut dikutip dari hasil pencarian teguran KPI kepada Metro Tv pada laman kpi.go.id.

Hasil pencarian menunjukkan terdapat 50 teguran yang terdiri dari pelanggaran siaran jurnalistik dan program siaran. Penulis hanya mengambil 16 pelanggaran yang dilakukan Metro Tv dikarenakan pelanggaran tersebut produk jurnalistik yang melanggar prinsip dan kode etik jurnalistik.

Televisi berita nasional lainnya yang menjadi kompetitor utama Metro Tv yakni TVOne. TVOne memiliki nama Lativi pada awal masa berdirinya. Lembaga media massa yang tergolong dalam sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia ini, merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang didirikan pada tanggal 30 Juli 2002 silam. Nama Lativi merupakan nama yang diambil

dari nama pemiliknya, Abdul Latief yang juga merupakan seorang pengusaha yang sekaligus memiliki aset Pasaraya Group.

Pada tahun 2006, Abdul Latief melepaskan kepemilikan kepada Bakrie Grup yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie. Hingga pada tahun 2008, Lativi pun berubah nama menjadi TvOne yang memiliki konsep program sajian berita, olahraga dan hiburan dengan moto stasiun televisi berkonsep "Memang Beda". Saat ini saham kepemilikan TvOne dikuasai oleh 4 perusahaan besar yang diantaranya adalah PT.Visi Media Asia yang memiliki saham sebesar 49%, kemudian PT Redal Semesta sebesar 31%, serta *Good Response Ltd* dan *Promise Result Ltd* dengan jumlah besaran saham masing-masing 10%. Saat ini TvOne dipimpin oleh anak dari Abu Rizal Bakrie bernama Ardiansyah Bakrie yang menjabat sebagai direktur utama, sedangkan sebagai pimpinan redaksi dipimpin oleh Karni Ilyas.⁴

Sejalan dengan perkembangannya, TvOne telah mengalami berbagai kasus serta kontroversi dalam penyiaran baik dalam program acara maupun konten yang disajikan. Kasus kontroversi tersebut mendapat perhatian dari Komisi Penyiaran Informasi (KPI) melalui surat teguran pelanggaran penyiaran terutama untuk produk jurnalistik. Adapun pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 4.2 Pelanggaran Program Siaran TvOne

No	Program Siaran	Deskripsi Pelanggaran	Tahun
1	Jurnalistik "Respons"	Program tersebut menayangkan perbincangan terkait rencana pembentukan lokalisasi dengan menghadirkan Kiki	2015

(PSK) dan Roy (mucikari) sebagai berikut: "Apa yang kemudian menyebabkan bekerja sebagai PSK?" "...kebutuhan hidup yang harus banyak dipenuhi." "Pertama kali itu apakah di tempat prostitusi, atau mungkin secara sendiri-sendiri sama temen ketemu orang, berkencan...?" "Saya tinggal di apartemen, ...kalau misalnya ada klien baru bisa..." "...sebenarnya bagaimana sih Mas Roy menjalankan bisnis ini dan bagaimana, kliennya dari mana dan cara pembagian jam kerja itu bagaimana, sih?" "Biasanya aku dapat klien itu dari klub malam... social media juga bisa." "Pembagiannya berapa persen, sih untuk Mas Roy?" "...aku cuma ambil 20% aja dari 100% itu." "Kalau misalnya...Mba Kiki, kemudian tidak mau dengan klien tertentu, yang dilakukan Mas Roy apa?" "...kalau anak itu pengen bergabung dengan saya, dia harus ngikutin aturan saya." "Mba Kiki berapa jam sehari bekerja?" "Sebenarnya nggak terjadwalkan...tergantung kliennya..." "Biasanya sehari bisa berapa klien?" "Minimal sehari satu klien." "Sebulan atau mungkin sehari bisa dapat berapa mba?" "Kalau untuk sebulan bisa sekitar 20 sampai 25 jutaan." "...bagaimana Mas Roy bekerja untuk menyeleksi para pelanggan-pelanggannya?" "Ada nggak harus tidak boleh ada pemukulan, harus menggunakan kontrasepsi, ...ada nggak peraturannya?" "Harus." "Untuk Mba kiki...pernah nggak mengalami ada yang bertindak kasar?" "Sejauh ini tidak ada untuk tindakan kasar, ...setiap klien saya minta untuk memakai alat

⁴ Tri Haryadi. 2012. Alamat TVOne Jakarta - Stasiun televisi berita dan olahraga. <<http://www.gudangalamat.com/2014/06/ala>

mat-tvone-jakarta-stasiun-televi.html diakses pada tanggal 16/01/2018 pukul 22.25

		<p>kontrasepsi.” “Sempet check up nggak ke rumah sakit setiap berapa bulan sekali?” “Saya selalu check up...” “Kalau misalnya kayak gini, keluar dan pergi...pekerja-pekerja mas pasti sering gitu, Carinya dimana sih mas? Merekrutnya itu?” “Biasanya aku dari temen...” “Mba Kiki, kalau perempuan itu punya masa-masa yang..reproduksi kita, untuk kayak gitu tetap harus punya klien atau mungkin dikasih tenggat waktu?” “...saya nggak harus tiap hari.”</p> <p>Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesucilaan, prinsip-prinsip jurnalistik serta ketentuan program bincang-bincang seks.</p>		4	Siaran Jurnalistik “Breaking News”	<p>Program tersebut menampilkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa disamarkan (blur) sehingga terlihat secara jelas. KPI menilai penayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Di samping itu, program tersebut juga menampilkan informasi yang tidak akurat “Ledakan Terjadi di Slipi, Kuningan, dan Cikini”. Kalimat yang ditampilkan di layar dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat serta mempengaruhi masyarakat untuk percaya akan informasi tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita, dan larangan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dalam program siaran jurnalistik.</p>	2016
2	“Kabar Siang”	<p>Program tersebut menayangkan secara eksplisit seorang remaja dipukul massa karena tertangkap tangan melakukan pembegalan. Tayangan dengan muatan-muatan tersebut tidak dapat disiarkan karena menonjolkan unsur kekerasan dan dapat berpengaruh buruk bagi khalayak. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan menonjolkan unsur kekerasan dalam prinsip-prinsip jurnalistik.</p>	2015	5	“Telusur”	<p>Program tersebut menayangkan liputan proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan yang memuat secara detail mengenai proses kejahatan pembuatan cokelat daur ulang. Terdapat perkataan, “...satu kilo salut dicampur seperempat wafer...minimal berapa kalau mau order?”, “ya minimal enam kwintal”. Program siaran dilarang menayangkan liputan proses pemeriksaan tersangka dan memuat secara detail kronologis tindak kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mendorong orang untuk meniru tindak kejahatan tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik.</p>	2016
3	“Kabar Pasar”	<p>Program tersebut menayangkan secara detail peristiwa bentrokan yang terjadi antara Satpol PP dan warga Kampung Pulo saat dilakukannya penertiban atau pengusuran pemukiman warga Kampung Pulo. KPI Pusat menilai tayangan yang menonjolkan unsur kekerasan tidak dapat ditayangkan. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 huruf a bahwa program jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tidak menonjolkan unsur kekerasan.</p>	2015				

6	Jurnalistik "Kabar Petang"	Program siaran tersebut memberitakan peristiwa perampokan toko emas dengan berulang kali menayangkan saat pelaku menghancurkan etalase kaca hingga akhirnya dilempar kursi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tidak menonjolkan unsur kekerasan.	2018
---	----------------------------------	---	------

Sumber:

kpi.go.id/index.php/id/search?searchword=teguran_tvone&searchphrase=all, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat 6 (enam) pelanggaran yang terjadi pada produk siaran jurnalistik TvOne, mayoritas didominasi oleh pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik dalam unsur kekerasan, pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan, dan pelanggaran tentang keakuratan berita. Pelanggaran tersebut dikutip dari hasil pencarian teguran KPI kepada TvOne pada laman kpi.go.id. Hasil pencarian menunjukkan terdapat 17 teguran yang terdiri dari pelanggaran siaran jurnalistik dan program siaran.

Melihat pelanggaran yang dilakukan kedua stasiun televisi siaran berita tersebut, ditinjau dari sudut pandang sistem pers pancasila terdapat pelanggaran pada tanggung jawab sosial sebagai pers.

Tidak adanya tindakan tanggung jawab sosial terlihat dari pencarian informasi yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik serta tidak adanya tanggung jawab atas isi sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Seperti, tidak adanya keakuratan dalam penyajian siaran berita dengan memperlihatkan korban-korban maupun pelaku dalam berita kriminalitas tanpa adanya sensor. Selain itu, ketidakakuratan terlihat dari kedua media tersebut tidak melakukan *check and balance* sebelum penyajian berita.

Perspektif Pers Pancasila juga mengkaji sisi kemanusiaan yang beradab serta moralitas bagi masyarakat yang akan menerima informasi tersebut. Dari kedua stasiun televisi tersebut banyak terjadi pelanggaran atas pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan dan norma kesopanan serta asusila.

Dalam perspektif keadilan sosial, terjadi ketidakadilan dalam penyampaian informasi. Pesan-pesan yang disampaikan perlu bersikap adil terhadap pihak yang menjadi sumber pesan dan juga bagi khalayak penerima informasi. Pesan seharusnya bersifat objektif, serta tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal ini terjadi pada produk jurnalistik yang mengandung unsur politik.

Jika menelisik lebih jauh sebenarnya keberadaan televisi berita di Indonesia, tidak selalu bertentangan dengan Perspektif Pancasila. Dengan adanya televisi berita berupaya merealisasikan bentuk Pers Nasional sebagai alat perjuangan nasional yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif dan mendorong daya pikir masyarakat secara kritis melalui pemberitaan yang faktual, aktual, serta berimbang.

Dijelaskan pada pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers diatur "*Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*", secara sederhana penghormatan terhadap "*kesusilaan*" masyarakat dalam konteks negara Indonesia adalah negara yang majemuk, bhinneka, dan prulal. Hal tersebut yang perlu diperhatikan kembali oleh *Newsroom* stasiun televisi dalam memproduksi siaran berita.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem Pers dalam perspektif Pancasila di Indonesia, melihat dari fungsi serta peran pers harus bertanggungjawab pada masyarakat. Kebebasan pers yang dilakukan lembaga pers harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang mengandung prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, Kepentingan rakyat, Kelangsungan dan Penyelesaian revolusi, Moral dan Tata asusila, serta Kepribadian Bangsa.
 2. Stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif Pers Pancasila menunjukkan masih terdapat pelanggaran siaran produk jurnalistik berkenaan dengan unsur kekerasan, norma kesopanan dan kesusilaan, dan pelanggaran tentang keakuratan berita. Stasiun televisi berita juga di era kebebasan pers menjadi referensi informasi untuk mendorong daya pikir kritis masyarakat.
- Kusumaningrat, Hikmat. Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendekian.
- Sumadiria, Haris. 2011. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Sukardi, Wina Armada. 2013. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Bandung: Dewan Pers.
- Vera, Nawiroh. 2016. *Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.

6. REFERENSI

- Adji, Oemar Seno. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro. Komala, Lukiati. Karlinah, Siti. 2007. *Komunikasi Massa Suatu. Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatana Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis. 2012. *McQuail's Mass Communication Theory (Teori Komunikas Massa McQuail) Edisi 6*. Jakarta: Salemba Humanika.